

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang terjadi di Indonesia menjadi momentum perubahan hampir di seluruh tatanan kehidupan di Indonesia, tidak terkecuali pada sistem pertahanan. Sistem sentralisasi atau sistem pemerintahan terpusat menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia selama 32 tahun digantikan menjadi sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan terlaksananya sistem pemerintahan desentralisasi. Berbeda dengan sistem pemerintahan sentralisasi dimana segala keputusan bergantung pada pemerintah pusat, pada sistem desentralisasi kekuasaan dilimpahkan pada daerah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Otonomi Daerah merupakan bagian dari Desentralisasi yang berarti memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan diri ke arah perkembangan melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dan pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Salah satu perwujudan pelaksanaannya, Otonomi Daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pengelolaan keuangan daerah yang dikenal dengan istilah otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal

memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam hal menentukan sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi daerah untuk dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Otonomi Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban serta keleluasaan kepada setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan di daerah mereka, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah mereka masing-masing.

Desentralisasi fiskal secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD menurut Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber PAD yang mempunyai kontribusi besar dalam menyokong pembangunan daerah adalah pajak daerah. Hal ini didasarkan besarnya pajak yang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Secara umum pajak bagi pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) semata namun juga memiliki fungsi sebagai alat pengatur (*regulatory function*) sehingga pajak memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Pajak sebagai sumber pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lainnya yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Fungsi pajak sebagai alat pengatur adalah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Salah satu jenis pajak yang dikenakan untuk menjadi sumber PAD bagi Kabupaten/Kota adalah Pajak Penerangan Jalan atau biasa disebut dengan PPJ. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Jadi, secara teori PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan). Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari PPJ akan digunakan untuk membiayai semua pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan pada jalan umum. PPJ ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Penerangan jalan merupakan kebutuhan masyarakat yang seiring waktu semakin besar sehingga

pemerintah membutuhkan biaya besar pula untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Kontribusi PAD Kota Pangkalpinang terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil yakni baru mencapai 16,40% dan sisanya masih mengandalkan penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat (66,98%) dan pendapatan daerah yang sah dengan kontribusi sebesar 16,62%. Sementara itu, sumber PAD terbesar adalah Pajak Daerah dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel. Sektor PPJ menjadi penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam penerimaan Pajak Daerah Kota Pangkalpinang dengan realisasi penerimaan mencapai Rp 21,001 miliar pada tahun 2016 yang melebihi target yang dicanangkan yakni Rp 20 miliar (Badan Keuangan Daerah). Peningkatan realisasi PPJ ternyata tidak diikuti dengan peningkatan rata-rata pertumbuhannya. Padahal, PPJ mempunyai penerimaan terbesar dibanding pajak-pajak lainnya. Persentase pertumbuhan PPJ tergolong rendah mengingat kota Pangkalpinang merupakan pusat industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta realisasi PPJ salah satunya adalah jumlah pelanggan PLN. Faktor jumlah pelanggan adalah subjek pajak yang dibebankan PPJ yakni orang pribadi atau badan usaha yang memakai tenaga listrik atau disebut dengan pelanggan PLN (Ismartani, 2003). Jumlah pelanggan listrik adalah banyaknya penerima manfaat dari aktifitas produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berasal dari PT PLN Persero. Dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan listrik diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan pajak sehingga mampu untuk mendorong peningkatan PAD. Sebagai Ibukota Provinsi, Pangkalpinang merupakan pusat kegiatan ekonomi sehingga perkembangan industri dan bisnis berkembang secara pesat dan menunjukkan tren positif. Perkembangan industri dan bisnis tentunya berdampak pada penambahan konsumsi penggunaan tenaga listrik, yang kemudian akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah Pajak Penerangan Jalan yang didapatkan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan PLN merupakan faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi dan mempunyai hubungan dengan PPJ yang diterima daerah. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) yang menyebutkan bahwa jumlah pelanggan PLN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPJ Kota Semarang. Hasil senada juga di dapat oleh penelitian yang dilakukan oleh Witantri (2008) yang menyatakan bahwa Jumlah Pelanggan PLN dan Jumlah KWh berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pemungutan PPJ untuk keperluan bisnis yang dilakukan oleh PLN area pelayanan Menteng. Namun, hasil berbeda didapat oleh Virny Kumalasari yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggan dan penjualan daya listrik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya (Kumalasari, 2005).

Berdasarkan berbagai penelitian dan teori yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan PLN merupakan faktor yang

mempengaruhi jumlah PPJ yang diterima daerah dan mempunyai hubungan dengan PPJ. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Korelasi Antara Jumlah Pelanggan PLN terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Apakah terdapat korelasi antara Jumlah Pelanggan PLN terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pangkalpinang secara positif?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas jumlah pelanggan PLN dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pangkalpinang.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data jumlah pelanggan PLN dan data realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Pangkalpinang per bulannya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2015-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui hubungan antara jumlah pelanggan PLN dengan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Pangkalpinang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pustakaan, memperluas pengetahuan dan wawasan, serta mampu memberikan kontribusi akademisi bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi pada pengembangan teori, terutama dibidang yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak mengenai pajak daerah pada umumnya dan pajak penerangan jalan pada khususnya.

2. Kontribusi Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya baik secara teori maupun praktik dan ilmu ekonomi pada khususnya.

3. Kontribusi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Kota Pangkalpinang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai Pajak Daerah terutama Pajak Penerangan Jalan.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk merujuk ke permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan rincian analisis dari hasil korelasi yang dibuat. Bab ini dibuka dengan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. Dalam bab ini juga menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dalam pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak.

